



PUTUSAN

Nomor : 127/Pld/B/2017/PN.Tul

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tual yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama, dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap	: JONATAN ORNO alias NATAN
Tempat Lahir	: Rumahlewang besar
Umur / Tanggal lahir	: 40 Tahun / 14 Maret 1977.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kebangsaan / kewarganegaraan	: Indonesia.
Tempat tinggal	: Kilo 1 PT. PBR Kec. Aru Tengah Kabupaten Kepulauan Aru
Agama	: Kristen Protestan.
Pekerjaan	: Petani
Pendidikan	: SMA (Tamat)

Terdakwa tersebut ditahan di RUTAN DOBO oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 31 Agustus 2017 s/d tanggal 19 September 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2017 s/d tanggal 29 Oktober 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2017 s/d tanggal 08 November 2017;
4. Perpanjangan KPN Tual sejak tanggal 09 November 2017 s/d tanggal 08 Desember 2017;
5. Majelis Hakim, sejak tanggal 29 November 2017 s/d tanggal 28 Desember 2017;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa menyatakan akan menghadapi perkaranya sendiri tanpa didampingi Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta surat-surat lain yang bersangkutan ;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan juga keterangan terdakwa dimuka persidangan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut, agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **JONATAN ORNO Alias NATAN** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1), dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **JONATAN ORNO Alias NATAN** dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan, dikurangi masa selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan supaya terdakwa **JONATAN ORNO Alias NATAN** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk berkenan meringankan hukuman dari terdakwa, karena terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Primer.

—Bahwa dia Terdakwa, pada hari Jum'at tanggal 16 Juni 2017 sekitar pukul 20.00 WIT atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2017 atau setidaknya dalam tahun 2017 bertempat di Desa Jabulenga, Kec. PP Aru, Kab. Kep Aru, Tepatnya di depan rumah Saksi ADIBU KOLRIRI atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual yang berwenang mengadili telah "**melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka**", terhadap Saksi Korban, yang mana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :—

— Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menerangkan telah mengerti dan Terdakwa/Penasihat Hukum tidak akan mengajukan keberatan/ eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaan Penuntut Umum, telah diajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah disumpah menurut keyakinan agamanya yaitu:

1. Saksi korban **BENYAMIN LATUMAHINA Alias BENY** :
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Jonatan Orno namun tidak ada hubungan keluarga,;



- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan masalah penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa Jonatan Orno terhadap diri saksi pada hari Senin tanggal 28 agustus 2013 sekitar jam 18.00 Wit bertempat di jalan kilo 1 depan gereja desa Benjina Kec Aru Tengah Kabupaten Kep. Aru.
 - Bahwa terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kiri
 - Bahwa terdakwa memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan menendang saksi korban 1 (satu) kali saat terjatuh.
- Bahwa atas keterangan saksi korban tersebut, terdakwa membenarkannya.

2. Saksi HERI ANGWARMASE Alias HERI :

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa Jonatan Orno terhadap diri saksi pada hari Senin tanggal 28 agustus 2013 sekitar jam 18.00 Wit bertempat di jalan kilo 1 depan gereja desa Benjina Kec Aru Tengah Kabupaten Aru.
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saudara Beni dengan menggunakan tangan 1(satu) kali dan menendang sebanyak satu kali.
- Bahwa saksi melihat secara langsung, Saksi saat itu berdiri diatas truck dan sedang mengikat pasir.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

3. Saksi BENI ORAILE Alias BENI:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa Jonatan Orno terhadap diri saksi pada hari Senin tanggal 28 agustus 2013 sekitar jam 18.00 Wit bertempat di jalan kilo 1 depan gereja desa Benjina Kec Aru Tengah Kabupaten Aru.
- Bahwa saksi meleraikan terdakwa saat terdakwa memukul saksi korban.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah memberikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa memukul saksi korban pada hari senin tanggal 28 Agustus 2017 sekitar pukul 16.00 wit di depan gereja ebenhaizer kilo 1 PT. PBR Benjina Kec. Aru Tengah Kabupaten Kepulauan Aru.
- Bahwa terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kiri.



- Bahwa terdakwa memukul saksi korban dengan menendang menggunakan kaki kiri.
- Bahwa terdakwa memberikan keterangan dalam BAP di depan Penyidik Polsek Benjina tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa terdakwa membenarkan hasil visum et repertum yang dibacakan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum Et Repertum Nomor : 01/Vet.R/ Pkm.Pb.Bjn/ XIII/2017 tanggal 29 Agustus 2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Suriadi selaku dokter pemerintah pada Puskesmas Perawatan Benjina Kec. Aru Tengah Kabupaten Kepulauan Aru dengan hasil pemeriksaan, Fakta pemeriksaan luar /Fisik ditemukan : Pipi sebelah kanan memar bengkak / oedem dengan ukuran tujuh koma delapan centimeter kali enam komalima centimeter sehingga menyebabkan nyeri tekan.

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan kepersidangan, maka Pengadilan telah memperoleh fakta dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 agustus 2013 sekitar jam 18.00 Wit bertempat di jalan kilo 1 depan gereja desa Benjina Kec Aru Tengah Kabupaten Kep. Aru, terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap korban;
- Bahwa terdakwa memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kiri dan menendang saksi korban 1 (satu) kali saat terjatuh;
- Bahwa keadaan korban setelah dipukul oleh terdakwa sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : 01/Vet.R/ Pkm.Pb.Bjn/ XIII/2017 :Fakta pemeriksaan luar /Fisik ditemukan : Pipi sebelah kanan memar bengkak / oedem dengan ukuran tujuh koma delapan centimeter kali enam komalima centimeter sehingga menyebabkan nyeri tekan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat secara lengkap dalam Berita Acara Sidang dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;



Menimbang, bahwa dari fakta hukum sebagaimana disebutkan diatas, maka akan dipertimbangkan apakah perbuatan terdakwa dapat dipersalahkan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke Persidangan dengan dakwaan Subsidaritas, maka Majelis terlebih dahulu akan membuktikan dakwaan Primer yaitu melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. *Barang siapa;*
2. *Melakukan penganiayaan,*

Ad. 1 Unsur barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum atau pelaku yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya didepan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa kepersidangan dan atas pertanyaan Majelis Hakim, terdakwa mengaku bernama JONATAN ORNO alias NATAN yang identitasnya sama seperti dalam surat dakwaan dan terdakwa terbukti dalam keadaan sehat jasmani rohani serta dapat menjawab pertanyaan Majelis Hakim dengan baik dan jelas, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2. *Melakukan Penganiayaan:*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan penganiayaan yaitu dengan sengaja dan tanpa hak menyakiti atau melukai badan seseorang akan tetapi menurut yurisprudensi yang diartikan dengan **Penganiayaan yaitu perbuatan dengan sengaja menimbulkan rasa tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka**. Unsur ini lebih difokuskan pada akibat dari perbuatan tindak pidana, untuk itu berdasarkan fakta- fakta yang terungkap dalam persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 agustus 2013 sekitar jam 18.00 Wit bertempat di jalan kilo 1 depan gereja desa Benjina Kec Aru Tengah Kabupaten Kep. Aru, terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap korban;
- Bahwa terdakwa memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kiri dan menendang saksi korban 1 (satu) kali saat terjatuh;

- Bahwa keadaan korban setelah dipukul oleh terdakwa sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : 01/Vet.R/ Pkm.Pb.Bjn/ XIII/2017 :Fakta pemeriksaan luar /Fisik ditemukan : Pipi sebelah kanan memar bengkak / oedem dengan ukuran tujuh koma delapan centimeter kali enam koma lima centimeter sehingga menyebabkan nyeri tekan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, nyata bahwa perbuatan terdakwa dengan cara memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kiri dan menendang saksi korban 1 (satu) kali saat terjatuh, sebagaimana hasil *Visum Et Repertum diatas*, maka dengan fakta tersebut Unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan dipenuhinya semua unsur sebagaimana tersebut diatas, maka perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Penganiayaan";

Menimbang, bahwa terkait pembelaan secara lisan dari Terdakwa, Majelis menilai pembelaan terdakwa dapat disimpulkan sebagai suatu permohonan saja kepada Majelis Hakim agar dapat meringankan terdakwa dalam menjatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini Pengadilan tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri terdakwa, yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan dan menghapuskan kesalahan terdakwa, oleh karena itu terdakwa harus dipidana setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dipidana maka kepadanya harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/ penetapan yang sah, maka lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa juga tidak cukup alasan untuk menangguhkan atau melepaskan terdakwa dari penahanan, maka penahanan atas diri Terdakwa harus tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhi pidana, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan diri para terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan rasa sakit dan luka secara phisik kepada korban;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan merasa menyesal atas perbuatannya;
- Telah ada perdamaian antara terdakwa dan korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka pidana yang akan dijatuhkan dipandang cukup pantas dan memenuhi rasa keadilan ;

Mengingat ketentuan Pasal 351 Ayat(1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan-ketentuan lain yang berlaku ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa JONATAN ORNO alias NATAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana " Penganiayaan"
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu kepada Terdakwa JONATAN ORNO alias NATAN dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah));

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual, pada hari Kamis, tanggal 30 November 2017, oleh Ali Murdiat, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Hatijah A. Paduwi, SH. dan Ulfa Rery,SH.,masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh, Movita Manuputty.,SH.,



Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tual, serta dihadiri oleh PASAMI
WAREY RUMPAISUM, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan
Aru dan di hadapan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

1. HATIJUBA. PADUWI, SH.

2. ULFA RERY SH.



Hakim Ketua,

ALI MURDIAT, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

MOVITA MANUPUTTY, SH.